

**PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/V/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan selain mengumumkan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan dokumen informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau kejelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan pemilu, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang penetapan dan pemuktahiran daftar informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan dan Pemuktahiran Daftar informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 20 Mei 2021